



P U T U S A N

No. 19/Pid.B/2013/PN.BKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BONNY SETIAWAN ;
Tempat lahir : Serukam ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Angrek Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan,
Kabupaten Bengkulu ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan RUMAH oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d 5 Maret 2013 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d 20 Maret 2013 ;
4. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-08/BKY/Ep.1/01/2013, tertanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa terdakwa BONNY SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya di dalam tahun 2012, bertempat di Ruang Polsek Teriak Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan Penganiayaan pada tubuh ALBERT P. SIHOMBING, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa pergi ke Polsek Teriak menanyakan perkembangan kasus pengrusakan yang dilaporkan terdakwa di Polsek Teriak dengan saksi korban ;
- Kemudian tidak lama percakapan terdakwa dengan saksi korban, terdakwa cekcok mulut dimana pada saat itu saksi korban cekcok mulut posisi terdakwa berdiri berhadap-hadapan di ruang saksi korban;
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kiri ke arah muka saksi korban yang mengakibatkan memar pada bagian muka saksi korban ;
- Setelah kejadian tersebut datang saksi Yohanes Dayem ke ruangan Polsek Teriak dan memisahkan terdakwa dan saksi korban, dimana saksi korban disuruh lari sama saksi Yohanes Dayem ke warung samping Polsek Teriak, sedangkan terdakwa dilarikan ke ruangan Kapolsek Teriak, setelah 5 menit saksi korban berada di warung Taty Artina yang terletak di samping Polsek Teriak, saksi korban langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang ;
- Akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban ALBERT P. SIHOMBING dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa memar di wajah di samping muka dengan mengakibatkan memar dengan ukuran panjang kurang lebih 3 cm lebar kurang lebih 2 cm warna biru tua dan luka di ibu jari kaki kanan ukuran satu setengah centimeter, sebagaimana tersebut dalam VISUM ET REPERTUM No. 312/Visum/RSUD-BKY, dimana Visum et Repertum diminta oleh Kepolisian Sektor Bengkayang pada tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 14.05 wib, kemudian Visum et Repertum tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani sesuai dengan keahlian dan sumpah jabatan Doter Sri Hartati Ginting yang menjelaskan pada kesimpulan : Memar di wajah dan luka di ibu jari kaki disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, maupun keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3(tiga) orang, masing-masing bernama Albert P. Sihombing, Taty Artina, dan Yohanes Dayem, telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT P. SIHOMBING menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di ruangan Kantor Polsek Teriak di Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, terdakwa memukul/meninju saksi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Polsek Teriak menemui saksi untuk menanyakan perkembangan kasus pengrusakan yang telah dilaporkan terdakwa, lalu saksi menjelaskan bahwa Terdakwa belum menandatangani Berita Acara Penyitaan, namun terdakwa tidak berterima lalu saksi dan terdakwa cekcok mulut dalam posisi berhadapan, kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi, memiting leher saksi yang posisi membungkuk dan menghentakkan lututnya ke bagian dada saksi, lalu datangnya Yohanes Dayem meleraikan, kemudian saksi pergi berlari ke luar dan masuk ke warung Taty Artina, selanjutnya saksi meninggalkan Polsek dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang ;
- Bahwa saksi menderita memar di wajah dekat mata kanan dan luka ibu jari kaki kanan serta sakit di dada, akibat dari perbuatan terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi pada hari itu juga langsung melapor ke Polres Bengkayang, kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit untuk di visum ;
- Bahwa terdakwa adalah anggota Polsek Suti Semarang Kab. Bengkayang, sedangkan saksi adalah anggota Polsek Teriak Kab. Bengkayang yang menangani kasus pengrusakan barang milik terdakwa, dan atas kejadian tersebut saksi dan terdakwa telah berdamai sesuai Surat Perdamaian tertanggal 14 Pebruari 2013 dan saling bermaafan di muka persidangan ;
- Bahwa saksi bisa lepas dari cekikan tangan terdakwa, karena saksi Yohanes Dayem datang meleraikan dengan cara berusaha melepaskan saksi dari rangkulan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengalami pingsan, lumpuh atau cacat, dan saksi tetap dapat bekerja seperti biasa dan tidak terhalang menjalankan kegiatan sehari-hari serta tidak terganggu penglihatan ataupun pendengaran saksi ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membantah dengan menyatakan dirinya tidak ada memiting leher dan menghentak dada saksi, melainkan hanya ada meninju wajah saksi sebanyak satu kali, lalu kami berdua saling mendorong dan saling bertahan dalam keadaan berpegangan tangan hingga datang Yohanes Dayem meleraikan, dan hal itu terjadi karena saksi mengatakan terdakwa Polisi Bodoh, sehingga terdakwa emosi ;
2. Saksi TATY ARTINA, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di ruangan Polsek Teriak Kab. Bengkayang dekat rumah atau warung milik saksi, ada mendengar suara keributan di dalam kantor Polsek Teriak, seperti suara gaduh dan pukulan meja ;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Albert Sihombing keluar dari kantor Polsek Teriak dalam keadaan wajahnya memar dan hidungnya berdarah, dan setelah duduk sebentar di warung saksi selanjutnya korban Albert Sihombing pergi naik sepeda motor ke arah Bengkayang ;
 - Bahwa sebelum pergi ke Bengkayang, saksi melihat korban memar dan hidungnya berdarah karena korban terlebih dahulu mampir sebentar ke warung saksi yang bersebelahan dengan kantor Polsek Teriak, sesudah korban pergi, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke warung saksi dan ketika itulah saksi menegetahui keributan yang terjadi itu adalah antara terdakwa dan korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut dan saksipun tidak melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Albert Sihombing ;
 - Bahwa saksi melihat Albert Sihombing pergi sendiri mengendarai sepeda motor meninggalkan Polsek Teriak menuju ke arah Bengkayang, dan keesokan harinya saksi juga melihat Albert Sihombing masuk kantor ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi YOHANES DAYEM, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam ruangan kantor Polsek Teriak (tempat saksi dan Albert bertugas), saksi mendengar suara keributan, lalu saksi masuk ke dalam ruangan dan melihat terdakwa dan Albert saling mendorong dan saling bertahan dengan keadaan terdakwa memiting leher Albert ;



- Bahwa melihat peristiwa itu, saksi melerai keduanya dengan cara melepaskan tangan terdakwa, lalu saksi menyuruh Albert pergi keluar sedangkan terdakwa dibawa ke ruang Kapolsek Teriak ;
- Bahwa ketika dilerai saksi melihat kondisi wajah Albert memar dan dari hidungnya keluar darah, sedangkan terdakwa tidak ada mengalami memar atau luka, sehingga saksi menyuruh Albert pergi ke warung ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya wajah Albert memar dan hidungnya berdarah, tetapi yang jelas hal itu terjadi pada waktu peristiwa keributan tersebut, begitu pula mengenai motifnya saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa awalnya terdakwa (anggota Polsek Suti Semarang) datang ke Polsek Teriak untuk menemui Albert Sihombing menanyakan laporan Pengrusakan alat band milik terdakwa, namun saat itu Albert tidak ada di Polsek Teriak sehingga terdakwa pun menunggu beberapa jam, lalu sekitar pukul 12.30 wib datanglah Albert Sihombing, tiba-tiba sewaktu saksi sedang makan siang di warung milik Taty Artina yang bersebelahan dengan kantor Polsek, saksi mendengar ada keributan di dalam ruangan Polsek Teriak, lalu saksi bergegas masuk ke dalam kantor Polsek, ternyata saksi melihat terdakwa dan Albert saling berangkul, maka saksi pun langsung melerai keduanya dengan cara melepaskan rangkulan terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa kepada saksi, bahwa terdakwa ada meninju muka Albert Sihombing, dan hal itu dilakukan terdakwa karena Albert Sihombing mengatakan terdakwa Polisi Bodoh, sehingga tersulut emosi ;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian tersebut sudah sering datang ke Polsek Teriak untuk menanyakan perkembangan kasus pengrusakan yang telah dilaporkannya, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya sekian lama belum dilimpahkan ke Kejaksaan ;
- Bahwa saksi korban Albert langsung melapor hari itu juga ke Polres Bengkayang, kemudian pergi ke Rumah Sakit untuk di visum ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan korban selama ini berperilaku baik, tidak pernah membuat keonaran atau kejahatan, dan pada bulan Pebruari 2012 saksi mendengar telah ada perdamaian antara keduanya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yang telah dilampirkan di dalam berkas perkara, dan telah diperlihatkan dan dibacakan di depan persidangan, yaitu berupa :



Visum et Repertum No. 312/Visum/RSUD-BKY, tanggal 19 Desember 2012 atas nama Albert P. Sihombing, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Hartati Ginting, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang, yang menerangkan hasil pemeriksaan wajah di samping mata kanan Albert P. Sihombing terdapat memar ukuran 4 x 2 cm berwarna biru tua, dan luka pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran 1,5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul, diberi tanda bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke Polsek Teriak Kabupaten Bengkayang untuk menemui Albert P. Sihombing guna menanyakan perkembangan laporan pengrusakan alat band milik terdakwa yang telah lama dilaporkan, akan tetapi Albert P. Sihombing tidak ada di Polsek Teriak, sehingga terdakwa meneleponnya tapi tidak diangkat, lalu terdakwa menunggunya ;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu berjam-jam lamanya, akhirnya sekitar pukul 12.30 wib, Albert P. Sihombing datang dan masuk ke ruangnya, lalu terdakwa menanyakan masalah pengrusakan alat band yang telah lama dilaporkan terdakwa tersebut, namun Albert P. Sihombing selalu berdalih belum lengkap, dan alasan itu sudah berkali-kali dikemukakan sehingga terdakwa kurang berterima, lalu Albert mengatakan terdakwa Polisi Bodoh, sehingga terdakwa emosi dan marah yang menyebabkan terdakwa memukul/meninju muka Albert sebanyak satu kali, kemudian terdakwa dan Albert adu kekuatan dengan cara saling berangkul, lalu datanglah Yohanes Dayem memisahkan, kemudian Albert disuruh pergi keluar sedangkan terdakwa dibawa ke ruangan Kapolsek Teriak ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Yohanes Dayem berusaha melepaskan tangan terdakwa yang memiting Albert, dan akhirnya terdakwa melepaskan sambil mendorong Albert, selanjutnya Albert pergi keluar, lalu terdakwa dibawa ke ruang Kapolsek untuk menenangkan emosi, akhirnya terdakwa pun pergi meninggalkan Polsek Teriak ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa saksi Albert menderita luka di ibu jari kaki kanan dan hidungnya mengeluarkan darah, karena terdakwa hanya meninju wajah dekat mata kanannya satu kali dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi berhadapan ;
- Bahwa terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan tersebut tidak baik, apalagi terdakwa dan korban adalah Anggota Polri yang sepatutnya memberi teladan



kepada masyarakat, oleh karena itu antara terdakwa dan korban telah terwujud perdamaian dan saling memaafkan dengan ikhlas;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara saksi korban dengan terdakwa belum pernah terjadi perselisihan sebab saksi korban tugas di Polsek Teriak, sedangkan terdakwa tugas di Polsek Suti Semarang, jadi yang memicu terjadinya keributan dan pemukulan tersebut hanyalah masalah laporan terdakwa yang belum jelas perkembangannya, sebab terdakwa selaku korban tindakan pengrusakan, yaitu alat band milik terdakwa dirusak orang yang dilaporkan dan tindakan tersebut merugikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mencekik leher dan menghentak dada saksi Albert dan juga tidak ada melukai jari kaki kanan seperti yang dituduh saksi korban maupun seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, masih aktif bertugas di Polsek Suti Semarang Kabupaten Bengkayang dan istri terdakwa sering sakit dan baru melahirkan serta terdakwa menilai perbuatannya itu kurang pantas dan kurang mampu mengendalikan emosinya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi (*a decharge*) yang menguntungkan dan meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BONNY SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONNY SETIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : --- Tidak Ada -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan telah mengajukan pembelaan/pledoi tanggal 20 Maret 2013, seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan terdakwa punya tanggung jawab keluarga serta istri terdakwa sedang sakit dan baru melahirkan ;



Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti berupa Visum Et Repertum (P-1) yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke Polsek Teriak Kabupaten Bengkayang untuk menemui Albert P. Sihombing guna menanyakan perkembangan laporan pengrusakan alat band milik terdakwa yang telah lama dilaporkan, akan tetapi Albert P. Sihombing tidak ada di Polsek Teriak, sehingga terdakwa meneleponnya tapi tidak diangkat, lalu terdakwa menunggunya ;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu berjam-jam lamanya, akhirnya sekitar pukul 12.30 wib, Albert P. Sihombing datang dan masuk ke ruangnya, lalu terdakwa menanyakan masalah pengrusakan alat band yang telah lama dilaporkan terdakwa tersebut, namun Albert P. Sihombing selalu berdalih belum lengkap, dan alasan itu sudah berkali-kali dikemukakan Albert kepada terdakwa sehingga terdakwa kurang berterima pada alasan yang dikatakan Albert tersebut ;
- Bahwa akibatnya terjadilah cekcok mulut dengan suara keras diantara keduanya, lalu Albert Sihombing mengatakan bahwa terdakwa Polisi Bodoh, sehingga terdakwa emosi dan marah yang menyebabkan terdakwa memukul/meninjau muka Albert sebanyak satu kali, kemudian terdakwa dan Albert adu kekuatan



dengan cara saling berangkulkan, lalu datanglah Yohanes Dayem memisahkan, kemudian Albert disuruh pergi keluar sedangkan terdakwa dibawa ke ruangan Kapolsek Teriak ;

- Bahwa melihat kejadian atau perkelahian tersebut saksi Yohanes Dayem berusaha melepaskan tangan terdakwa yang memiting Albert, dan akhirnya terdakwa melepaskan sambil mendorong Albert, selanjutnya Albert berlari pergi keluar, lalu terdakwa dibawa ke ruang Kapolsek untuk menenangkan emosi, akhirnya terdakwa pun pergi meninggalkan Polsek Teriak dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bengkayang ;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut, saksi Albert menderita luka di ibu jari kaki kanan dan hidungnya mengeluarkan darah serta pada wajah di samping mata kanan mengalami memar berwarna biru tua sebagaimana diterangkan Saksi Korban, Saksi Taty Artina dan Saksi Yohanes Dayem serta dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 312/Visum/RSUD-BKY tertanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sri Hartati Ginting, dokter Pemerintah pada RSUD Bengkayang ;
- Bahwa luka, memar dan rasa sakit yang diderita saksi korban sebagaimana diuraikan diatas, ternyata tidak sampai membuat saksi korban pingsan, lumpuh, cacat atau terhalang melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui hanya satu kali meninju wajah dekat mata kanannya dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi berhadapan ;
- Bahwa terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan tersebut tidak baik, apalagi terdakwa dan korban adalah Anggota Polri yang sepatutnya memberi teladan kepada masyarakat, oleh karena itu antara terdakwa dan korban telah terwujud perdamaian dan saling memaafkan dengan ikhlas;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara saksi korban dengan terdakwa belum pernah terjadi perselisihan sebab saksi korban tugas di Polsek Teriak, sedangkan terdakwa tugas di Polsek Suti Semarang, jadi yang memicu terjadinya keributan dan pemukulan tersebut hanyalah masalah laporan terdakwa yang belum jelas perkembangannya, sebab terdakwa selaku korban tindakan pengrusakan, yaitu alat band milik terdakwa dirusak orang yang dilaporkan dan tindakan tersebut merugikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, masih aktif bertugas di Polsek Suti Semarang Kabupaten Bengkayang dan istri terdakwa sering sakit dan baru melahirkan serta terdakwa menilai perbuatannya itu kurang pantas dan kurang mampu mengendalikan emosinya ;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “perbuatan pidana” (actus reus/objektif):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selam-lamnya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00 (Empat ribu lima ratus Rupiah)”, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :



- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah setiap orang siapa saja (manusia) perorangan/individu atau kolektif yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
 - Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : BONNY SETIAWAN , yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-08/BKY/EP.1/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
 - Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
 - Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Tunggal tersebut ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memuat pengertian “Penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, pengertian “Rasa Sakit” misalnya memukul, menampar, menendang, menjambak rambut, menyeret, menyikut, menghempaskan, dan lain sebagainya, pengertian “Luka” misalnya teriris, tergores, terpotong, tertusuk dengan alat (pisau, silet. Parang) dan sebagainya, sedangkan pengertian “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin, mengoleskan suatu zat yang dapat merusak kulit, memberi sesuatu makanan yang menyebabkan muntah, disentri atau sakit perut, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa jenis dan bentuk penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas



yang diizinkan, dan perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap orang, bukan terhadap binatang atau hewan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka adalah bukan luka berat tetapi luka ringan seperti teriris, tergores, keseleo, bengkak, memar dan lain sebagainya, sedangkan pengertian sakit adalah rasa sakit pada tubuh misalnya akibat dicubit, dipukul, ditempeleng, dicakar, ditarik/diseret, dan lain sebagainya, dimana luka atau sakit yang dialami korban tidak begitu parah atau tidak sampai menghalanginya untuk melakukan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 berupa visum et repertum terhadap saksi korban Albert, telah diperoleh fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di dalam Kantor Polsek Teriak di samping rumah/warung Saksi Taty Artina di Desa Teriak, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang (wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang) telah terjadi suatu peristiwa pidana, yang diawali adanya keributan tengkar mulut disebabkan saksi Albert dinilai terdakwa berdalih menjelaskan permasalahan pengrusakan alat band milik terdakwa yang telah cukup lama dilaporkan namun proses penanganannya dinilai lamban, sehingga terdakwa kesal dan kecewa, apalagi saksi korban Albert mengatakan terdakwa sebagai Polisi Bodoh, sehingga memancing terdakwa marah dan emosi yang menyebabkan terdakwa memukul/meninju wajah saksi korban Albert, dimana pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami memar dan hidung mengeluarkan darah, dimana hal itu terasa sakit, akan tetapi rasa sakit tersebut tidak sampai membuat saksi korban pingsan, lumpuh, cacat atau terhalang melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan atas kejadian tersebut saksi Yohanes Dayem datang meleraikan dengan menyuruh saksi korban berlari pergi keluar, sedangkan terdakwa dibawa masuk ke ruangan Kapolsek Teriak selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan Polsek Teriak dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bengkayang, beberapa saat kemudian terdakwa pun pergi dari Polsek Teriak, dan akhirnya peristiwa pidana tersebut diproses menurut hukum karena pada awalnya keduanya tidak mau berdamai, namun akhirnya perdamaian dapat terwujud pada tanggal 14 Pebruari 2013 ketika berkas sudah dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Bengkayang ;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa yang diuraikan diatas, telah terbukti dengan jarak dekat terdakwa ada melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan dikepal dengan tenaga yang kuat ke wajah saksi Albert sehingga mengena bagian samping mata kanan saksi Albert, dan terdakwa mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah korban, lalu



terdakwa meniting korban dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan korban menunduk untuk melepaskan pitingan tersebut, tidak lama kemudian datanglah saksi Yohanes Dayem melerainya, hal mana akibat dari tindakan dan perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan memar pada wajah disamping mata kanan korban ukuran 3 x 2 cm yang disimpulkan dokter pemeriksa disebabkan benturan benda tumpul, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai kualifikasi Penganiayaan terhadap saksi Albert P. Sihombing, oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun surat bukti berupa visum et repertum (surat bukti P-1), diperoleh fakta bahwa pada wajah di samping mata kanan saksi korban Albert P. Sihombing terdapat memar berwarna biru tua ukuran 3 x 2 cm yang kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul, maka dari fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa akibat perbuatan terdakwa ternyata telah menimbulkan rasa sakit saja terhadap saksi Albert, dan rasa sakit tersebut tidak sampai membuat saksi korban Albert pingsan atau terhalang menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya seperti masuk kantor, belajar, membaca atau melakukan pemeriksaan kasus ditangani Polsek Teriak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Tunggol Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer" artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;



- b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
 - Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
 - Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
 - Ketiadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
 - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniuria”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

2. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama BONNY SETIAWAN, ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;



2.1. Kesalahan Terdakwa BONNY SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap kesehatan fisik Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun;



Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
- b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;

- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :

- a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkan dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
- b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
- c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;

- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu



dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidana, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pidana yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan luka pada ibu jari kaki kanan, hidung berdarah, memar pada wajah disamping mata kanan, dan rasa sakit di dada yang diderita oleh saksi Albert P. Sihombing itu terjadi secara berbarengan atau terakumulasi dengan peristiwa keributan/perkelahian antara terdakwa dengan korban artinya luka ibu jari kaki kanan tersebut terjadi dalam peristiwa pada saat itu juga, bukan peristiwa kelanjutannya yang berdiri sendiri atau terpisah, dan perbuatan tersebut merupakan satu peristiwa pidana, sehingga meskipun terdakwa hanya



mengakui meninju korban satu kali saja, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim bahwa seluruh luka dan memar serta rasa sakit yang diderita korban tersebut adalah sebagai akibat perbuatan terdakwa, hanya saja luka, memar dan rasa sakit tersebut tidak sampai membuat korban cacat, lumpuh atau pingsan serta tidak menghalangi korban beraktivitas sehari-hari sehingga dikategorikan sebagai ringan atau biasa ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bengkayang menilai perbuatan terdakwa yang melakukan Pemukulan atau Penganiayaan terhadap saksi korban dipandang sebagai satu perbuatan meskipun akibatnya menimbulkan luka lebih dari satu, sehingga terdakwa dijatuhi satu pidana atas dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata bertujuan menandatangani nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat atau korbannya, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa mempunyai watak dan karakter baik, perilaku dalam pergaulan masyarakat sehari-harinya tidak pernah tercela atau meresahkan, terdakwa rajin beribadah, hubungan dengan keluarga/sudaranya berlangsung langgeng, terdakwa merupakan teladan/panutan dilingkungan keluarganya, serta terdakwa berjanji tidak akan melakukan delik apapun dikemudian hari, kemudian terdakwa tersulut emosinya karena saksi korban mengatakan “terdakwa Polisi Bodoh” yang tidak sepatasnya diucapkan korban, serta antara terdakwa dan korban telah berdamai dan saling memaafkan di muka persidangan dengan hati yang tulus ikhlas karena saling menyadari kekeliruannya yang kurang mampu mengendalikan emosi masing-masing ;



Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diperhatikan bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan sedemikian itu karena sudah terakumulasi dengan rasa dongkol, kesal dan kecewa yang telah begitu lama menunggu korban dan juga sudah dikontak namun tidak koneksitas, dimana terdakwa beberapa bulan yang lalu ada mengalami peristiwa pengrusakan alat band miliknya yang dilakukan orang lain dan peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polsek Teriak akan tetapi proses pengusutan dan penyidikannya sangat lamban dan terdakwa sudah pernah beberapa kali datang ke Polsek Teriak menemui saksi korban untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut sehingga wajar terdakwa kesal dan kecewa serta emosi apalagi setelah mendengar ucapan korban yang mengatakan diri terdakwa Polisi Bodoh, namun pada sisi lain perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas pula dilakukan karena tindakan terdakwa sedemikian dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang belandaskan hukum, namun meskipun demikian halnya tidaklah otomatis tindakan terdakwa memukul saksi Albert P. Sihombing dibenarkan oleh hukum karena perbuatan demikian bukan solusi terbaik melainkan menambah masalah baru lagi, apalagi terdakwa dan saksi korban adalah anggota Polisi (aparapenagah hukum) yang harus menjadi teladan dalam penegakan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa yang tidak berbahaya, perbuatan itu timbul sebagai akibat adanya tindakan korban yang menyinggung perasaan terdakwa, antara korban dan terdakwa masih tersangkut hubungan keluarga sehingga perbuatan tersebut sudah didamaikan secara kekeluargaan, serta dihadapan persidangan keduanya sudah saling memaafkan dengan niat tulus ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berperilaku baik dan kooperatif ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;
- Terdakwa tersulut emosi akibat sikap dan perkataan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa tergolong tidak berbahaya terhadap korban ;
- Antara terdakwa dan korban sudah terwujud perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 14 Pebruari 2013 dan masa tahanannya telah ditanggihkan pada tanggal 6 Maret 2013, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Maret 2013 No, 19/Pen.Pid,B/2013/PN-BKY, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan seperti ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa pidana bersyarat, sehingga ketentuan pengurangan masa tahanan yang pernah dijalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, tidak dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum sama sekali tidak ada mengajukan barang bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BONNY SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, terkecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 6 (Enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari SENIN, tanggal 25 MARET 2013 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARRI DJAMI, SH dan ERLI YANSAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU, tanggal 27 MARET 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu UTIN REZA PUTRI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri JUMRIADI USMAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

JAHORAS SIRINGORINGO, SH

Hakim Anggota I,

ARRI DJAMI, SH

Hakim Anggota II,

ERLI YANSAH, SH

Panitera Pengganti,

UTIN REZA PUTRI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)